FENOMENA NIKAH *SIRRI* BAGI JANDA DAN DUDA DI JORONG KOTO TUO MUNGKA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Jorong Koto Tuo Mungka Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyah)



Oleh:

SONIA JANERI NISA
NIM: 1117052

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSIYAH) FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
TAHUN 2021 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Fenomena Nikah *Sirri* Bagi Janda dan Duda di Jorong Koto Tuo Mungka Di Tinjau Menurut Hukum Islam" yang disusun oleh Sonia Janeri Nisa, NIM 1117.052 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 28 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Dahyul Daipon, M. Ag
NIP. 197704202006041002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhsiyyah)
Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M. Ag
NIP. 197704202006041002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Fenomena Nikah *Sirri* Bagi Janda dan Duda di Tinjau Menurut Hukum Islam"** Skrispi ini ditulis oleh **Sonia Janeri Nisa, NIM 1117.052,** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Latar belakang masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa ada fenomena nikah *sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka Nagari Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini terfokus pada alasan yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan nikah *sirri* bagi janda dan duda, dan alasan janda dan duda melakukan nikah *sirri* serta tinjauan hukum Islam tentang nikah *sirri.*

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, yang berlokasi di Jorong Koto Tuo Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima puluh Kota, dengan populasi yaitu orang yang melakukan nikah *sirri* sebanyak 39 kasus dari tahun 2006 sampai 2021. Penulis menggunakan tekhnik observasi wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan tekhnik analisis data menggunakan deskripsif dan deduktif.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini, pertama fenomena pelaksanaan nikah *sirri* bagi janda dan di Jorong Koto Tuo Mungka Nagari Mungka Kecamatan Munga Kabupaten Lima Puluh Kota, fenomena nikah *sirri* itu tejadi sejak tahun 2006 sampai 2021 sebanyak 39 kasus yang melibatkan penghulu nikah *sirri*, saksi, orang tua pelaku nikah *sirri*, dan orang yang ikut serta dalam menyaksikan pernikahan *sirri* tersebut. Adapun berdasarkan dari hasil penelitian bahwa alasan bagi para pelaku nikah *sirri* yang berstatus janda dan duda yaitu rasa malas dan enggan untuk mengurus administrasi pernikahan secara resmi ke Kantor KUA dikarenakan mereka beranggapam bahwa untuk mengurus administrasi di Kantor KUA membutuhkan biaya yang mahal dan sulit.

Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam, fenomena nikah *sirri* bagi janda dan duda ini tidak seharusnya dilakukan karena tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW yang mana pernikahan itu wajib di siarkan supaya tidak terjadi fitnah di kalangan masyararkat, serta pernikahan sirri ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan UU yang ada di Indonesia.

Kata Kunci (*Key Word*): Fenomena, Nikah *Sirri*, Jorong to Tu Mungka

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya. Dia telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan saampai saaat ini, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hinggaakhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) IAIN Bukittinggi nantinya. Adapun judul pada skripsi ini adalah "Fenomena Nikah *Sirri* Bagi Janda dan Duda di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jorong Koto Tuo Mungka Kenagarian Munga Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota").

Penulisan Skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik itu berupa moril atau materil, teristimewa kepada ibunda tercinta Eriati, kepada ayahanda tercinta Wenpi dan serta dukungan dari saudara kandung penulis yaitu abang Sasmito, dan kakak Ratna Juita, Novia Yunda A, md, Inen Yulia Putri A.Ma yang memiliki peran besar dalam hidup penulis.

selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapakan:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, beserta Bapak- bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi
2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail Novel M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofriardi,M,Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing Akademik Hj. Shafra, M.Ag yang telah membantu dan mengarahkan dalam bimbingan judul skripsi ini.
5. Bapak dan Ibuk dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Mungka beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Mungka yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian disana.
7. Terimahkasih penulis ucapakan kepada teman seperjuangan Hukum Keluarga 2017 yang telah memberikan semangat untuk penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, Januari 2022

Penulis,

Sonia Janeri Nisa
Nim. 1117.052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

BAB I. PENDAHULUAN

A.....Latar Belakang 1

B.....Rumusan Masalah..... 6

C.....Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 7

D.....Penjelasan Judul..... 8

E.....Metode Penelitian..... 9

F. .....Tinjauan Pustaka 12

G.....Sistematika Penulisan..... 16

BAB II. TINJAUAN TEORITIS

A. .....Peng
ertianNikah..... 17
B. .....Dasar
HukumPernikahan..... 20
C. .....Ruku
ndanSyaratPernikahan 21
D. .....Peng
ertianNikah*Sirri* 29
E. .....Huku
mNikah*Sirri* 31
F.....Akib
atHukumPernikahan*Sirri* 34

BAB. III HASIL PENELITIAN

A. .....M
onografiJorong Koto TuoMungka..... 43
B. .....Feno
menaPelaksanaanNikah*Sirri*BagiJandadanDuda
diJorong Koto TuoMungka..... 69
C. .....Alasa
nbagiJandadanDudamelakukanNikahSirri

Di Jorong Koto TuoMungka…….62

D. ..... Tinja

uanHukum Islam TerhadapFenomenaNikahSirribagi

JandadanDuda di Jorong Koto TuoMungka 66

BAB. IV PENUTUP

A. ..... Kesei

mpulan 71

B. ..... S

aran 72

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebagaiman Allah SWT berfirman Q. S Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: ”*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Kenapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Sabda Rasulullah SAW:[1]

عَن عَنبدِ اللهِ بنِ مَسعُو د رضِيَ اللهُ عَنه قَا لَ : قا ل لَنا رَسُو ل الله صلى الله عليه وَالسَّلم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .) متفق عليه

Artinya: *"Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a, beliau berkata : "Rasullah SAW bersabda:"Wahai para pemuda! Barang siapa yang sudah mempunyai kesanggupan menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun barangsiapa yang belum sangggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya."(H.R:Muttafaq Alaihi).*

Membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* bukanlah perkara yang mudah dan gampang, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang banyak mengenai persoalan berumah tangga, supaya ditengah perjalanan rumah tangganya tidak goyah atau gagal dalam mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh pasangan suami istri dalam berumah tangga. Kehidupan berumah tangga tidak selamanya mulus, ada saat-saat dimana bahtera rumah tangga mengalami persoalan-persoalan antara suami istri, terkadang terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak yang menimbulkan hilangnya kasih sayang dan saling percaya antara suami istri.[2]

Tak jarang dari persoalan-persoalan antara suami dan istri itu mengakibatkan perceraian antara mereka, sehingga status duda dan janda pun melekat pada diri

---

[1]Al-Hafizh Ibnu Hajar, Al-'Asqolani, *Buluughul Maraam Min Jami'i Adillatil Ahkam.* Daarul Bayaan li'ulumil Qur'an, cet. I, 1427 H/ 2006 M.hal 369

[2] *Ibid*, hal. 401

mereka yang sudah pernah menjalani kehidupan rumah tangga sebelumnya. Mereka pun boleh menikah lagi dengan orang lain jika sudah habis masa iddahnya dan selesai seluruh administrasi yang diperlukan.

Peneliti temui di Jorong Koto Tuo Mungka bahwa pernikahan bukan hanya dilakukan oleh orang yang sebelumnya belum pernah menikah dengan orang lain, tetapi juga ada juga pernikahan itu terjadi antara janda dengan bujangan, ada juga antara janda dan duda.[3] Dalam hal pelaksanaannya, tentu siapapun yang melakukan pernikahan, baik itu bujang, gadis, duda maupun janda, pernikahan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah berlaku, baik itu hukum agama, maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti segala kelengkapan sesuai dengan administrasi KUA, adanya pencatatan perkawinan yang jelas dan hal-hal lain yang berhubungan dengan syarat-syarat pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan harus dilaksanakan menurut tata cara yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan. Kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang tidak mempunyai wali nikah dan tidak menggunakan wali hakim sebagai walinya dan lebih memilih orang lain menjadi walinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.[4]

---

[3] IA (Inisial), Penghulu Jorong Koto Tuo Mungka, Wawancara Pribadi, Koto Tuo Mungka, 28 April 2021.

[4]Amir Syarifuddin, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hal. 124

Zaman sekarang, istilah nikah *sirri* di Indonesia tentu bukanlah sesuatu yang asing lagi. Banyak berita pernikahan *sirri* yang beredar dan terdengar baik itu yang ada di tayangankan televisi, media social, media cetak atau media elektronik lainnya. Pelakunya dari berbagai kalangan dan profesi. Biasanya nikah *sirri* dilakukan kerena sebab dan alasan tertentu.

Rukun dan syarat sudah terpenuhi lengkap. Melalui wali dan ada saksi. Tapi tetap masih dikatakan *sirri*. Sebenarnya bukan karena rukun dan syaratnya. Tapi yang namanya nikah *sirri* itu jika dipahami pada era saat ini, merupakan pernikahan yang secara hukum Negara memang tidak diakui karna tidak tercatat dan tidak ada administrasinya melalui KUA. Dimana berdampak mengandung banyak kemudharatan dikemudian harinya. Contohnya istri tidak bisa menuntut kepada suami apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, anak tidak punya kekuatan hukum dan perlindungan serta hak dari ayahnya. Apalagi ditinjau dari kenyataan yang ada dimasyarakat, tidak sedikit tujuan dari praktik nikah *sirri* itu melenceng dari kaidah dan koridor agama. Misalnya saja untuk mencari kemudahan lantaran tidak adanya persetujuan wali kemudian kawin lari mengangkat orang lain sebagai wali. Biaya administrasi pernikahan yang mahal, tak ada biaya untuk mengadakan resepsi banyak menjadi alasan. Bahkan miris tak jarang tujuannya hanya untuk membenarkan suatu tindakan yang tidak benar.

Berbagai pendapat dan pandangan yang ada mengerucut pada pendapat yang mendukung dan sebagian menolak akan keberadaan dari praktik nikah *sirri* ini. Beberapa pelaku nikah *sirri* memandang positif menikah secara *sirri*, karna sah menurut agama. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, pernikahan *sirri* khususnya

untuk masyarakat Indonesia sungguh banyak kemudharatannnya.[5] Maka dari itu banyak pendapat yang setuju maupun tidak setuju untuk melakukan nikah *sirri*, ataupun alasan seseorang untuk melakukan nikah *sirri* tetap saja dilakukan terutama di Jorong Koto Tuo Mungka Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Bahkan pernikahan ini sudah berlangsung sejak tahun 2016 silam, adapun penghulu (wali hakimnya) sudah banyak menikahkan orang secara *sirri* yang datang dari berbagai daerah.[6]

Hal inilah nampaknya yang terjadi di Jorong Koto Tua Mungka Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Banyak penulis temui orang-orang yang melaksanakan pernikahan di luar dari ketentuan-ketentuan yang ada, terlebih terhadap aturan-aturan yang berlaku di Indonesia tentang pernikahan. Pernikahan yang mereka lakukan tidak melalui administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA), tidak dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Mereka melakukannya dengan cara nikah *sirri*. Dari hasil wawancara awal yang penulis lakukan ditemukan bahwa sudah ada 5 kepala keluarga yang telah melakukan nikah secara *sirri*. 1 (satu) kepala keluarga berasal dari Koto Tangah Mungka, 1 (satu) kepala keluarga dari Taeh Baruah, 1 (satu) kepala keluarga dari Nagarian Taram, 1 (satu) kepala keluarga dari Pilubang Nagari Taram, 1 (satu) kepala keluarga dari Dalam Koto Nagari Taeh, semuanya ini menikah secara *sirri* dengan penghulunya (wali hakim) sebutan bagi

[5]Vivi Kurniawati, *Nikah Siri,* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 8-9

[6] Iman, Penghulu Jorong Koto Tuo Mungka, Wawancara Pribadi, Koto Tuo Mungka, 28 April 2021.

masyarakat di Jorong Koto Tuo Mungka yang berinisial (IA) yang berumur 64 tahun.[7]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi karena banyaknya praktek pernikahan seperti ini dilakukan. Dengan penulisan skripsi ini harapannya agar tidak ada lagi terjadi pernikahan *sirri* demi pentingnya menegakkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah dengan judul: **"Fenomena Nikah *Sirri* Bagi Janda Dan Duda Di Jorong Koto Tuo Mungka Menurut Tinjauan Hukum Islam".**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pelaksanaan nikah *sirri* bagi janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka ?
2. Apa alasan janda dan duda untuk memilih melakukan nikah *sirri* Jorong Koto Tuo Mungka ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena nikah *sirri* bagi janda di Jorong Koto Tuo Mungka ?

C. Tujuan dan Kegunaan Punulisan

1. Tujuan penulisan

   Sesuai dengan pokok masalah diatas, tujuan dari penulisan tersebut adalah:

   a. Untuk mengetahui fenomena pelaksanaan nikah *sirri* bagi janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka.

[7] IA (Inisial) umur 64 tahun, Penghulu Jorong Koto Tuo Mungka, *Wawancara Pribadi*, Koto Tuo Mungka, 28 April 2021.

b. Untuk mengetahui alasan janda dan duda melakukan nikah *sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka.

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang fenomena nikah *sirri* bagi janda dan duda di Jorong Koto Tuo Munga.

2. Kegunaan Penulisan

Sesuai dengan pokok masalah di atas, kegunaan dari penulisan ini adalah :

a. Untuk memenuhi salah satu syarat supaya bisa meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah).

b. Sebagai sumbangan pemikiran penulisan dan ilmu pengetahuan secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah).

c. Menambah dan memperluas pemikiran penulis terhadap masalah yang diteliti.

d. Sebagai partisipasi penulis dalam menambah koleksi pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

e. Sebagai bahan informasi maupun pertimbangan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan bagi pembaca, serta untuk mempermudah memahami maksud judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul diantaranya:

Fenomena : adalah suatu tampilan objek, peristiwa, dalam persepsi. Sesuatu yang tampil dalam kesadaran. Bisa hasil rekaan atau kenyataan. Menurut Moustakes (19 94:26), fenomena adalah apa saja yang muncul dalam kesadaran. Fenomena dalam konsepsi Huesserl, adalah realitas yang tampak tanpa selubung atau tirai antara manusia dengan realita itu. Fenomena adalah realitas yang menampakkan dirinya sendiri kepada manusia.[8]

Nikah *Sirri* : menurut ulama Hanafiah dan Syafi'iyah yaitu nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan saksi-saksi.[9] Menurut perspektif fiqih ialah nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan wali dan atau dua orang saksi.[10]

---

[8]Moustakas Clark, *Phenomenological Research Methods,* California : SAGE,1994), hal.9

[9]Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam,* (Jakarta: AMZAH, 2015), hal. 208.

[10]*Ibid*, hal. 2010.

Jorong Koto Tuo Mungka	: adalah sebuah desa yang terletak di Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
Hukum Islam	:Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku Mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.[11]

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah mengkaji bagaimana fenomena pelaksanaan nikah *sirri* janda dan duda serta apa alasan bagi janda dan duda melakukan nikah *sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka di tinjau menurut hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, menganalisis, merumuskan sampai menyusun laporannya. Metode penelitian adalah menemukan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian.

[11] Usman Husaini, *Metode Penelitian Social,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.41

Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam pembahasan penelitian yang digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan kebiasaan yang diamati untuk mengetahui bentuk-bentuk dan nilai-nilai yang terjadi di Jorong Koto Tuo Mungka Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini berlokasi di daerah Jorong Koto Tuo Mungka Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.Penelitian ini di mulai dari bulan Januari tahun 2021 yang lalu.

c. Teknik Pengumpulan Data

Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan atau mengarahkan suatu hal apa adanya.

Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah penghulu (waki hakim nikah *sirri*), dan tokoh utama tentang peninjauan pelaksanaan pernikahan *sirri* yang ada di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dengan mengenal suatu tradisi yang terjadi di lapangan kemudian dicatat. Dalam hal ini penulis akan mengamati peninjauan tentang Fenomena Nikah *Sirri* Bagi Janda dan Duda tersebut.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara penelitian dan responden yang dilakukan secara langsung (*face to face*) maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini penelitian dilakukan kepada penghulu, masyarakat yang akan melakukan nikah *sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Metode Deskriptif

Dengan cara menjelaskan secara tepat masalah yang sedang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh sehingga nantinya diambil kesimpulan.

b) Metode Deduktif

Pembahasan atau penganalisaan yang bersifat umum, kemudian diarahkan kepada yang bersifat khusus.

d. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber data primer

dari masalah ini adalah pasangan janda dan duda yang melakukan nikah *sirri*, serta penghulu (wali hakim) yang menikahkan janda dan dua tersebut.

2) Data Sekunder, yaitu data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pembahasan mengenai Fenomena nikah *sirri* bagi janda dan duda.

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnmya ada beberapa karya ilmiah yang telah membahas penelitian ini, untuk itu penulis akan mengemukakan karya ilmiah tersebut untuk membuktikan bahwa, apa yang penulis bahas berbeda dengan tulisan-tulisan atau penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Trisnawati, Nim 10500111120 Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar 2015. Dalam penelitiannya yang berjudul "Nikah *Sirri* dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974). Rumusan masalahnya adalah bagaimana perkawinan *sirri*/ dibawah tangan di tinjau dari hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974? Dan faktor apakah yang menyebabkan perkawinan *sirri*?. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa nikah *sirri* yang terjadi di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[12] Menurut penelitian yang telah didapat bahwa nikah *sirri*/ dibawah tangan adalah nikah

[12] Trisnawati, *"Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)"* (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin, Makassar,2016). hal, 56.

yang dilakukan diluar pengawasan pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA sedangkan nikah siri menurut hukum Negara sebelum ada UU No. 1 Tahun 1974 masalah pernikahan diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 yanng menyebutkan perkawinan diawasi oleh pencatat nikah tapi banya faktor yang menyebabkan nikah siri sehingga masyarakat yang melakukakn perkawinan siri/dibawah tangan tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA).

Penelitian kedua oleh Ari Arianti, Nim 1421010056 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung dengan judul "Nikah *Sirri* dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah". Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan nikah *sirri* di Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Lampung Tengan dalam perspektif hukum Islam?, faktor- faktor apa saja yang mendorong seseorang untuk melakukan nikah *sirri* di desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Lampung Tengah?, dan bagaimana implikasi nikah *sirri* terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Kampung Tengah?. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pelaksanaan nikah *sirri* di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum Islam adalah sah karena rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, meskipun dianggap sah namun dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya.[13]

[13] Ari Arianti, *"Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah"*. (Skripsi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018). hal, 111.

Penelitian ketiga oleh Jamaludin, Nim 14117163. Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019. Dalam penelitiannya yang berjudul " Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah *Sirri* di KecamatanMetrokiban Kabupaten Lampung Timur ". Dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana peran KUA dalam mengatasi Nikah *Sirri* di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur?. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa peran KUA dalam mengatasi nikah *sirri* di Kecamatan Metro Kiban Kabupaten yaitu melakukan pendekatan yang dilakukan memalui majlis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan *sirri* daripada dampak positif terutama dama hukum yang berlaku di negara Indonesia, dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu, dan anak melalui seminar dan pengajian-pengajian yang dilakukan Dapertemen Agama memalui perwakilannya di Kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.[14]

Penelitian keempat oleh Ramadhan Sarah, Nim 105261102517 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga 2021. Dalam penelitiannya yang berjudul " Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Nikah *Sirri* di Kecamatan Sanbi Rampas Kabupaten Manggarai Timur (NTT)." Dengan rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan nikah sirri di Kecamatan Sanbi Rampas Kabupaten Manggarai Timur?, dan bagaimana peran KUA dalam mengatasi nikah *sirri* di Kecamatan

[14] Jamaludin, *" Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri di KecamatanMetrokiban Kabupaten Lampung Timur ."* (Skripsi Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung Timur 2019. Hal. 86

Sanbi Ranpas Kabupaten Manggarai Timur?. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan nikah *sirri* di Kecamatan Sanbi Rampas Kabupaten Manggarai Timur sampai saat ini masih sering terjadi disebabkan karna beberapa faktor diantaranya, faktor ekonomi masyarakat yang minim, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum tentang pentingnya pencatatan nikah. Peran KUA dalam mengatasi nikah *sirri* diantaranya melakukan penyuluhan tentang pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon pengantin dan wali.[15]

Walaupun ada kesamaan terhadap beberapa pembahasan mengenai status nikah *sirri*, namun perbedaan penelitian di atas dengan skripsi yang penulis susun adalah penelitian di atas tidak membahas bagaimana Fenomena Nikah *Sirri* bagi Janda dan Duda ditinjau Menurut Hukum Islam ditugaskan untuk nikah *sirri* dan bagaimana pandangan masyarakatnya. sehingga itu menjadi perbedaan pembahasan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam 4 (empat) bab.

---

[15] Ramadhan Sarah, *"Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Nikah Sirri di Kecamatan Sanbi Rampas Kabupaten Manggarai Timur (NTT)."* Skripsi Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassarm, Makassar 2021, hal. 42.

BAB I: Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penilitian, Tinjauan Kepustakaan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Merupakan landasan teori yang terdiri dari Pengertian Nikah, Dasar Hukum Pernikaha, Syarat dan Rukun Pernikahan, Pengertian Nikah *Sirri*, Hukum Nikah *Sirri,* Akibat Hukum Nikah *Sirri*.

BAB III: Merupakan hasil penelitian, yang mana berupa gambaran umum tentang Jorong Koto Tuo Mungka Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, serta bagaimana fenomena pelaksanaan pernikahan *sirri* bagi janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka, apa alasan janda dan duda melakukan nikah *sirri*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang fenomena nikah *sirri* bagi janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka.

BAB IV: Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Nikah

Secara etimologis pernikahan dalam bahasa arab yaitu nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Al- nikah mempunyai banyak arti *Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadkhul, Al-Jam'u* atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, berkumpul, berhubungan badan, jima' dan akad.[16]

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya *hakikat* dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasaan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin. [17]

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapi kesejahtraan spiritual dan materil."[18]

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang

---

[16] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam : di Dunia Islam Modern,* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011).hal. 4.

[17] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1982), hal.3.

[18] Hasaballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam,* (Universitas Al-Azhar, 2010), hal. 4

perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup yang didasari rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.[19]

Adapun pendapat Ahli Ushul mengartikan arti nikah sebagai berikut:[20]

1. Ulama Syafi'iyah berpendapat, kata nikah menurut arti sebenarnya (hakiki) yang berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.

2. Ulama Hanafiyah berpendapat, kata nikah menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamimn antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi'iyah.

3. Ulama Hanabillah, Abu Qasim Al- Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm berpendapat bahwa, kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : " Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

[19] *Ibid*, hal. 5

[20] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Mulia, 2007), cet II, hal. 36-37

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya, yaitu :[21]

1) Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

3) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut M.Abdul Mujieb nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Itu merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari"at Islam. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berrdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Dasar Hukum Perkawinan

[21] Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung:CV Mandar Maju, 1990), hal.8-9

Nikah adalah salah satu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya.[22] Nikah mempunyai manfaat untuk kehidupan beragama didunia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An- Nisa' ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ

Artinya: *"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasanganya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".*

Selain ayat diatas, terdapat juga dalam ayat lain dalam surat An- Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ ۗاِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ

فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiann-Nya), Maha Mengetahui."*

Selain ayat diatas ada juga hadist Nabi SAW yaitu :[23]

---

[22] Abdul Aziz bin Fathih as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Etika Islam,* Jakarta: Maaghrifah Pustaka,2005, hal.497

[23] *Ibid,* hal. 374

عَن عَنبدِ اللهِ بنِ مَسعُو د رضِيَ اللهُ عَنه قَا لَ : قا ل لَناَ رَسُو ل الله صَلى الله عليه وَالسَّلم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . متفق عليه)

Artinya: *"Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata : "Rasullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda! Baran siapa yang sudah mempunyai kesanggupan menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun barangsiapa yang belum sangggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya."(H.R:Muttafaq Alaihi).*

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Terkait dengan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat terlebih dahulu.

1. **Rukun Pernikahan**

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya, adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu :[24]

a. Adanya calon suami istri yang melakukan pernikahan.

Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai adalah:

1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan harus sama sama beragama Islam.

2) Kedua calon mempelai harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik itu nama, tempat tinggal, jenis kelamin, dan

[24] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, 2006).hal. 46.

hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan itu merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama saling mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawaninya.

d. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang menjadi wali, adalah: [25]

1) Orang merdeka (bukan budak)
2) Laki-laki (bukan perempuan).
3) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
4) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.
5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan (*majhur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara mur'ah dan sopan santun.

[25] *Ibid* ,hal. 47

7) Berfikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab faktor usianya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

8) Seorang muslim. Oleh karena itu orang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

...الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗوَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗوَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Artinya: "*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan meninggalkan orang-orang mukimin. Barangsiapa berbuat demikian, nicaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, keccuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhdap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).*

e. Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ukama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun atau termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa saksi itu termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafi'iyah dan Zahiriyah, saksi adalah salah satu dari syarat-syarat pernikahan. [26]

[26]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat.*hal 50

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang jumhur ulama. Sedangkan Hanafiyah berpendapat lain, menurutnya saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
2) Keuda saksi itu merdeka (bukan budak).
3) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
4) Saksi harus beragama Islam.
5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
6) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukanya dengan seorang laki-laki.

f. Shigat

Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan gafizan* dalam Al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad nikah sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

1. Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab sartinya penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab “saya nikahkan anak saya yang bernah Fatimah Az-Zahra dengan mahar uang limah ratus ribu rupiah dibayar tunai”. Selanjutnya Kabul “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Fatimah Az-Zahra dengan mahar uang sebesar lima ratus ribu rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
2. Ijab dan kabul menggunakan lafadz yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafadz yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama yaitu kata *nakaha* atau z*awaja*, atau terjemahan dari keduanya.
3. Ijab dan kabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu tujuannya untuk seumur hidupnya, bukan hanya sesaat saja

4. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walaupun sesaat.[27]

2. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah (pekerjaan), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat dalam perkawinan sebagai berikut yaitu:[28]

a. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah haruslah memenuhi syarat-syarat berikut :

a) Bukan mahram dari calon istri.

b) Tidak terpaksa.

c) Jelas orangnya.

d) Tidak sedang melakukan ihram haji.

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan melaksanakan pernikahan juga harus memenuhi syarat-syarat berikut :

a) Tidak bersuami.

b) Bukan mahram.

---

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisia, hal. 62*

[28] Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hal.67-68

c) Tidak dalam masa iddah.

d) Merdeka.

e) Jelas orangnya.

f) Tidak sedang melaksanakan ihram haji.

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :

a) Laki-laki.

b) Dewasa.

c) Berakal.

d) Tidak dipaksa.

e) Adil.

f) Tidak sedang ihram haji.

d. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh seorang wali, sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.[29]

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu adalah termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An Nisa ayat 4 :

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: *"Berikanlah maskawin atau mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*"

Dalam KHI pasal 30 dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak.[30] Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin agar terciptanya sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

---

[29] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,Edisi I, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992). hal. 113

[30] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* hal. 120

D. Pengertian Nikah *Sirri*

Kata nikah siri terdiri dari dua kata yaitu "nikah' dan "sirri". Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu *Sirri* artinya rahasia.[31] Secara terminologi nikah *sirri* adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang *modin* dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, tetapi sebatas memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut agama nikah tersebut sah, namun menurut negara termasuk pernikahan yang secara diam-diam atau tidak dicatat secara resmi oleh negara.[32]

Dalam fikih kontenporer nikah *sirri* dikenal dengan istilah zawaj 'urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah *'urfi* (adat) karena pernikahan ini adalah adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dengan mereka. Pernikahan *sirri* dapat disahkan dengan dua cara yaitu dengan mengajukan isbat nikah atau dengan melakukan pernikahan ulang.

Istilah nikah *sirri* lebih popular secara lokal dalam perkawinan di Indonesia. Bila dilihat dalam konsep fiqh ada ditemui istilah nikah *al sirri*. Pengertian *sirri* dalam konteks masyarakat di Indonesia dapat dipahami sebagai berikut:

---

[31] Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung., hal. 123

[32] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo : Jakarta, 1997), hal. 112-113

1) Perkawinan yang dipandang sah menurut agama, namun tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia (UU Perkawinan).
2) Perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya. Pernikahan seperti dapat dikatakan tidak perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat Umar bin Khatab mennganggap pernihan seperti sama dengan zina, sehingga pelakunya boleh dirajam
3) Pernikahan yang sah dilakukan oleh agama maupun Negara (juga tercatat di KUA), namun tidak disebarluaskan (tidak diadakan (tidak diadakannya walimah/resepsi).

Pada prinsipnya, pernikahan *sirri* itu bertentangan dengan perintah Nabi SAW. yang menganjurkan agar pernikahan itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah dari masyarakat. Bukankah salah satu perbedaan perzinaan dengan perkawinan itu dalam hal diumumkan dan terang terangan. Di samping itu, pernikahan sirri juga membawa kemudharatan secara social karena tidak terdaftar secara administrative di KUA dan tidak mempunyai bukti bahwa penikahan itu telah terjadi, maka status pernikahan tersebut melemahkan posisi kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi suatu masalah.

Sedangkan dalam pengertian yuridis Indonesia, pernikahan *sirri* yaitu pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam yang dikatahui oleh orang banyak, hanya saja tidak tecatat di Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah *sirri* dengan nikah resmi adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan. Maka menurut Quraish Shibab nikah *sirri* sah menurut hukum Islam, tetapi dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan perintah aturan *ulil amri* harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT.[33]

E. Hukum Nikah *Sirri*

Hukum nikah *sirri* secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan. Jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah *sirri* dilakukan. Pada prinsipnya, jika nikah *sirri* itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka hukum nikah *sirri* itu sah. Berikut adalah pendapat ulama tentang nikah *sirri* , yaitu:[34]

1. Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan *sirri*.
2. Menurut Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari orang banyak dan dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah *sirri*, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar

[33] Shihab Qurash, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan,2007), hal 271

[34] Vivi Kurniawati, *Nikah Siri,* (Jakarta Selatan: Setia Budi, 2019), Cet ke- I, hal. 26

pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, keluarga, atau istri sebelumnya. Jika peyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkan, kecuali jika telah terjadi pesenggamaan,

3. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara *sirri* adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Beliau berpendapat bahwa nikah *sirri* itu sah selama ada ijab qabul dan saksi.
4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selam ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah *sirri* dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

William Sayuti Mustafa menjelaskan bahwa nikah *sirri* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[35]

1. Akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua atau wali dari pihak perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan akad nikah, dua orang saksi, dan guru dan ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendegelasian dari wali nikah yang berhak. Padahal, guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak

[35] Irwan Abdullah, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Tarawang, 2001), hal.26

berwenang menjadi wali nikah karena mereka tidak termasuk prioritas dalam wali nikah.

2. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Abdul mengatakan bahwa untuk mengetahui bentuk pernikahan *sirri* dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:[36]

1. Pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi.

2. Pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan, yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan peristiwa nikah itu menjadi *"Legal Procedure"* sehingga nikah itu diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum, sehingga kepada suami-istri diberi masing-masing sebuah bukti adanya nikah, yaitu berupa akta nikah.

3. Pernikahan tidak melaksanakan walimah al-nikah yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami istri telah menjadi suami istri.

---

[36] *Ibid, hal. 29*

Adapun nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam.

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesempulan bahwa pernikahan *sirri* adalah akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaanya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam hukum agama Islam saja tanpa mencatatkan perkawinannya pada Pejabat Pencatat Sipil yang telah ditentukan Oleh UU Nomor 1 Tahun 1974.

F. Akibat Hukum Pernikahan *Sirri*

Akibat hukum dari sebuah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menimbulkan adanya hubungan antara suami dan istri itu sendiri, hubungan suami itsri terhadap harta kekayaan.

Akibat hukum dari perkawinan istri tentu saja tidak sama dengan akibat hukum dari sebuah pernikahan yang dicatat. Pernikahan *sirri* tidak memiliki kekuatan hukum jika belum dibuktikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah lembaga pengadilan, jika pada akhirnya terjadi sengketa antara suami dan istri atau dalam rangka melakukan perbuatan hukum karena tidak adanya akta otentik berupa akta perkawinan , pernikahan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana

perkawinan yang dicatat tidak berlaku bagi pelaku pernikahan *sirri* sebelum membuktikannya ke pengadilan.

Akibat hukum dari pernikahan *sirri*:

1. Terhadap Istri dan Suami

   Suami atau istri tidak dianggap sebagai suami atau istri sah bagi satu sama lainnya sehingga hak yang diatur pada Pasal 32-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tempat tinggal atau domisili bersama (Pasal 32 ayat 1), Saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati (Pasal 33), perlindungan dan pemenuhan segala keperluan hidup sang istri (Pasal 34 ayat 1) tidak dapat dituntut ke pengadilan jika terjadi sengketa keluarga berupa ditelantarkannya istri oleh sang suami dan tidak terpenuhinya keperluan hidup (nafkah) baik secara materil maupun batin selama perkawinannya tidak diusahakan dibuktikan dipengadilan.

2. Terhadap Anak

   Terhadap anak muncul dengan apa yang disebut dengan kekuasaan orang tua.[37] Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa mengenai anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak yang sah dari kedua orangtuanya (Pasal 42) dan anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu yang melahirkan (Pasal 43).

[37] Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar),* (Jakarta: Gitama Jaya, Jakarta).hal. 58

Anak hasil pernikahan *sirri* tergolong menjadi anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya karena dianggap sebagai anak yang tidak sah. Maka dengan begitu sang istri tidak dapat menuntut hak anaknya atas suami atau ayah ketika terjadi sengeketa, perselisihan, perceraian maupun kematian suami jika ibu tidak bisa memberi bukti pernikahannya di pengadilan.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak di atur dalam bab X Pasal 45-49. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak hanya sampai si anak menjadi dewasa. Kewajiban kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa adalah pemeliharaan dan memberikan pendidikan yang baik, mewakili anak-anak tersebut didalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat 2) termasuk di dalamnya melangsungkan perkawinan bagi anak yang belum pernah menikah.

Terkait dengan pencatatan kelahiran, dalam hal pembuatan akta kelahiran, peraturan presiden (perpres) Nomor 5 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mengatur bahwa syarat untuk mengajukan pencatat kelahiran harus meliputi surat kelahiran dari dokter/ penolong kelahiran, nama dan identitsa saksi kelahiran, kartu keluarga orangtua, KTP orang tua dan kutipan akta nikah orang tua. Akta kelahiran sangat penting bagi pembuktian asal usul anak seperti yang diatur pada Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, " asal susl seorang anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran outentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang."

Tidak adanya akta kelahiran bagi anak akan berpengaruh terhadap pembuatan hukum bagi sang anak kelak dimasa depan. Misalnya dalam hal pendidikan dan pembuatan hukum lainnya yang menghendaki adanya syarat akta kelahiran.

3. Terhadap Harta Bersama

   a. Tidak bisa menuntut pembagian harga bersama (harta gono-gini) jika perkawinannya putus. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membagi harta benda menjadi dua, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) dan harta bawaan (harta pribadi) kemudian Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya suami dapat bertidak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari istri begitu pula istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami. Kemudian dalam Pasal 37 diatur jika perkawinan putus, maka pembagiannya berdasarkan hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Dalam pernikahan *sirri*, jika terjadi sengketa antara suami dan istri terkait dengan harta bersama, maka pengadilan tidak bisa menjamin kepastian hukum untuk sang suami dan sang istri karena mereka tidak memiliki sebuah bukti akta otentik berupa akta perkawinan yang menjadi pembuktian di depan pengadilan bahwa sang istri adalah istri sah dan suami yang berhak mendapatkan harta tersebut, atau sang suami yang berhak mendapatkan harta dari istri tersebut.

b. Suami atau istri tidak bisa mewaris satu sama lain jika salah satunya meninggal.

Meskipun akibat hukum dari pernikahan *sirri* berdampak besar kedepannya. Bukan berarti pelaku pernikahan *sirri* tidak mendapatkan perlindungan hukum. Bagi pelaku pernikahan *sirri*, yaitu pelaku yang tidak menghadirkan pejabat pencatat pernikahan saat perkawinan dilangsungkan, maka Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk memberikan kesempatan kepada warganya untuk mengurus pencatatan perkawinannya. Hal ini diatur oleh Pasal 34 yaitu :

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan yang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing- masing diberikan kepada suami istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec. Kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana."

Jika pencatatan belum dilaksanakan juga, maka tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan mereka, karena UU Nomor 23 Tahun 2006 ini hanya memberikan sanksi yang diatur pada Pasal 90.

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden."

Kemudian bagi pelaku pernikahan *sirri* yang sudah lama tidak mencatatkan perkawinanya maupun yang tengah mengalami akibat hukum pernikahan *sirri* yang dijelaskan sebelumnya, maka ada perlindungan hukum dari Pasal 36 UU Tahun 2006, " dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan". Dalam KHI, diatur mengenai prosedur pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama untuk memperoleh akta perkawinan. Isbat nikah bermkna menetapkan sahnya pernikahan, dan sah pernikahan tidak ditentukan oleh undang-undang malainkan oleh ketentuan ajaran agama.

Isbat nikah diatur oleh Pasal 7 KHI.

"(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah. c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974. (4) Yang berhak mengajukan permohonan *isbat* adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".

Pernikahan *sirri* memang tidak masuk kedalam hal-hal yang boleh diajukan *isbat*, tetapi disepakati bahwa pernikahan *sirri* boleh diisbatkan, karena pada prinsipnya isbat nikah dapat diberlakakukan untuk semua pernikahan yang telah nyata memenuhi ketentuan ajaran agama. Karena *isbat* nikah bermakna menetapakan sahnya pernikahan, dan sah pernikahan tidak ditentukan oleh undang-undang melainkan oleh ketentuan ajaran agama.

Maka dengan pengajuan *isbat* nikah, pelaku pernikahan *sirri* akan mendapatkan akta nikah jika pengadilan agama menerimah semua bukti yang sudah diajukan oleh pelaku pernikahan *sirri* perkawinannya, yang pada akhirnya dicatatkan pada pencatatan perkawinan.

Terkait dengan pembuktian anak, maka UU Nomor 1 Tahun 1974 juga melindungi hak anak untuk mendapatkan pengakuan yaitu diatur pada Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3).

"(2). Bila ada akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3). Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut Ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang

bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan".[38]

[38] Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Pelaksanaan Nikah Massal, < http://pa-nabire.net/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemind=72>, diundah pada 17 Desember 2021.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Jorong Koto Tuo Mungka

untuk lebih menjelaskan keadaan umum Nagari Mungka, maka dibawah ini akan digambarkan tentang keadaan wilayah Nagari Mungka dimana penulis mengadakan penelitin tentang Fenomena Nikah Sirri Bagi Janda dan Duda di Jorong Koto Tuo Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Aspek Geografis

Sebelum nenek moyang Luak Limo Puluh[39] berasal dari Pariangan Padang Panjang sebanyak lebih kurang 50 Kaum, di Nagari Mungka sudah ada bebarapa kaum yang dipimpin oleh seorang **raja** yang bernama **Raja Kendi** dan seorang **niniak** yang bernama **DT. Sirih Maha Rajo**. Dan nama Mungka itu sendiri berawal dari suatu peristiwa atau kejadian pada waktu itu, dimana masyarakat dari berbagai dusun bergotong royong untuk membongkar tiga batang kayu besar, dalam melakukan kegiatan tersebut untuk menyemangati pembongkaran masyarakat secara bersama dan serentak meneriakkan **"ungka…,ungka…,ungka…"** dan kayu tersebut dipergunakan untuk membangun perumahan penduduk arah kehilir tempat pembongkaran kayu tersebut. Dan semenjak itu Raja, Niniak, pemangku adat dan masyarakat yang ikut bergotong rotong menamakan Nagarinya **MA UNGKA** dan tempat kayu dipergunakan dinamakan KAYU NAN TIGO. Dan sesuai perubahan Zaman

[39] Profil Nagari Mungka.

dan konsonan kata Ma ungka menjadi Mungka dan Kayu Nan Tigo merupakan suatu sarana Lapangan Bola Kaki untuk permainan anak Nagari.

Raja Kendi Dan Niniak Dt.Sirih Maha Rajo inilah yang membuat awalnya koto-koto yang akhirnya menjadi Nagari. Yang tersebut didalam Tambo Nagari Mungka terdiri dari 9 koto, 5 koto dihilir 2 koto dibaruah 1 koto diateh , nan bonsu koto dimudiak .

Tabel 1

Nama Koto Dan Lokasi

No	**5 Koto Dihilir**	**2 Koto Bibaruah**	**1 Koto Diateh**	**Nan Bonsu Koto Dimudiak**
1	Koto Rajo	Koto Tingga	Koto Tinggi Kubang Balambak	Koto Baru Bungo Satangkai
2	Koto Tuo (Lubuak Nantuo)	Koto Kundur	-	-
3	Koto Kociak	-	-	-
4	Koto Alam	-	-	-
5	Koto Anyia	-	-	-

Sumber : Data Nagari Mungka

Dan setelah datangnya nenek moyang dari pariangan, Padang Panjang menuju padang Siontah sebanyak lebih kurang 50 Kaum sampai ditanjung alam batu sangkar, akhirnya sampai di padang siontah hilang 5 kaum, tinggal 45 kaum , yang mana telah tersebar diseluruh pelosok Luak Limo Puluh dipimpin oleh datuak-datuak niniak-niniak mamak dari

pagaruyung tersebut. Sampai lah salah satu dari kaum nianiak mamak tersebut ke Nagari Mungka. Dan dengan telah berbaurnya Raja-Raja Pagaruyung tersebut dengan Niniak dan masyarakat Mungka dengan musyawarah menetepkan pola Kepemimpinan Kelarasan, dan semenjak itu ditetapkan wilayah yang mencakup kelarasan Mungka :

1. Nagari Mungka
2. Nagari Sungai Antuan
3. Nagari Simpang Kapauk
4. Nagari Talang.

Kelarasan ini dipimpin dan dijabat oleh salah satu Wali Nagari dalam satu kelarasan yang disebut dengan **Tuanku Lareh**.

Tabel 2

Nama Kelarasan Dan Pimpinan

No	Kelarasan	Cakupan Daerah	Pimpinan	Ket
1	MUNGKA	Nagari Mungka Nagari Sungai Antuan Nagari Mungka Nagari Talang	TUANKU LAREH	Masa Penjajahan

Sumber : Data Nagari Mungka

Dan dari keterangan yang diperoleh sejak zaman bergolak (era 60 an) Nagari Sungai Antuan dilebur ke Nagari Mungka oleh Pemerintahan yang merintah pada waktu itu. Sesuai amanah undang-undang No. 5 tahun 1979 Pemerintahan Nagari yang dibentuk sebelumnya dijadikan pada sintim

Pemerintahan Desa, sehingga Pemerintahan Nagari sebelumnya di bagi menjadi beberapa Desa. Dan pada tahun 2000 sistim Pemerintahan di Sumatera Barat khususnya kembali dirubah dari Pemerintahan Desa kembali ke Pemerintahan Nagari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka Nagari Mungka mempunyai 6 (Enam) Jorong.

Untuk lebih jelasnya wilayah administrasi Nagari Mungka berdasarkan Jorong dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Nama Jorong dan Kepala Jorong

NO	JORONG	KEPALA JORONG	TAHUN
1	Koto Baru	Irianus Bermawi Zainal	2000 s/d 2005 2005 s/d 2010
2	Mungka Tangah	Mardianto Afdal Syarkawi Maizar	2000 s/d 2002 2002 s/s 2005 2005 s/d 2010
3	Koto Tuo	Buyung Karin Syahri Walzi	2000 s/d 2002 2005 s/d 2010
4	Simpang III Kenanga	Masri Dt.Podo Sati Drs. Mulyadi	2000 s/d 2002 2005 s/d

			2010
5	Lubuak Simato	Ezi Zamzimon,SE	2000 s/d 2010 (Dua Periode)
6	Lobuah Lintang	Repelitasmon Rusdi Sahirman	2000 s/d 2002 2002 s/s 2005 2005 s/d 2010

Sumber : Data Nagari Mungka

Tabel 4

Masa Pemerintahan Wali Nagari sebelum Pemekaran

NO	NAGARI	NAMA WALI NAGARI	TAHUN
1	MUNGKA	Drs.M.Dj.Dt Kayo Mulia Drs. Hendra Triwarman	2000 s/d 2003 2003 s/d 2010

Sumber : Data Nagari Mungka

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan jorong di pimpin oleh seorang Kepala Jorong.

Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Andiang, Durian Tinggi dan Sungai Antuan yang ditetapkan tanggal 30 Januari 2009, Tepat Bulan Mei 2009 Nagari Mungka telah dimekarkan menjadi Dua Nagari Yaitu Nagari Mungka Dan Nagari Sungai Antuan, setelah pemekeran Nagari, Nagari Mungka mempunyai 3 (Tiga) Jorong yaitu :

Tabel 5

Nama Jorong dan Kepala Jorong

Se-Nagari Mungka setelah Pemekaran

NO	JORONG	KEPALA JORONG	KET
1	Koto Baru	Zainal	
2	Mungka Tangah	Maizar	
3	Koto Tuo	Syahril Walzi	

Sumber : Data Nagari Mungka

dan pada bulan Desember tahun 2009 Jr.Mungka Tangah dan Jr.Koto Tuo dimekarkan sehingga saat ini Nagari Mungka menjadi 5 (Lima) Jorong.

Tabel 6

Nama Jorong dan Kepala Jorong Nagari Mungka setelah Pemekaran

Jorong Mungka Tangah dan Jorong Koto Tuo

NO	JORONG	KEPALA JORONG	KET
1	Koto Baru	Zainal	
2	Mungka Tangah	Maizar	
3	Koto Tuo	Syahril Walzi	
4	Padang Koto Tuo	Zulfa Edison	Pemekaran Jr. Koto Tuo
5	Padang Harapan	Eri Yusman	Pemekaran Jr. Mungka Tangah

Sumber : Data Nagari Mungka

Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang masa jabatan suatu Pemerintahan dalam hal ini Pemerintahan Nagari, maka pada Bulan Mei

tahun 2010 Nagari Mungka melakukan Pemilihan Wali Nagari periode 2011 s/d 2016, maka berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Wali Nagari, di jaring dan di saring nama-nama Calon Wali Nagari, sehingga ditetapkan 5 (Lima) Calon Wali Nagari yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Wali Nagari tepatnya tanggal 20 Mei 2010.

Tabel 7

Nama Jorong dan Kepala Jorong Nagari Mungka setelah di lakukan Pemilihan Wali Nagari Tahun 2010

NO	JORONG	KEPALA JORONG	KET
1	Koto Baru	Zainal	
2	Mungka Tangah	Maizar	
3	Koto Tuo	Darmizel	
4	Padang Koto Tuo	Zulfa Edison	
5	Padang Harapan	Eri Yusman	

Sumber : Data Nagari Mungka

Tabel 8

Masa Pemerintahan Wali Nagari setelah di lakukan Pemilihan Wali Nagari tahun 2010

NO	NAGARI	NAMA WALI NAGARI	TAHUN	KET
1	MUNGKA	ZAINAL RAJAB,SH	2010 s/d 2013	

Sumber : Data Nagari Mungka

Bahwa sebenarnya masa jabatan **ZAINAL RAJAB,SH** adalah dari 2010 s/d 2016, karena Wali Nagari terpilih mendaftarkan diri sebagai Anggota DPR, maka ditunjuk Pejabat Sementara sebelum dilakukan Pemilihan Wali Nagari defenitif, maka ditunjuklah saudara **HANDILALA,SE** sebagai Pejabat Sementara (Pjs Wali Nagari lebih kurang 6 bulan), Setelah habis masa Pjs Wali Nagari, maka dilakukan Pemilihan Wali Nagari Defenitif pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 dengan 3 Calon Wali Nagari sebagai berikut

Maka setelah di lakukan pemilihan dan telah dilakukan penghitungan suara maka terpilihlah **Drs. IRVAN SYAIKHANI Dt. Paduko Tuan** sebagai Wali Nagari Defenitif untuk masa jabatan dari 24 Desember s/d 2019.

Nagari Mungka adalah salah satu Nagari dari 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 5 Nagari dari Kecamatan Mungka terletak pada ketinggian 700 m dari pemukaan laut, hal ini sangat berpengaruh padasuhu udara dimana suhu rata-rata 24℃-28℃ dengan kelembaban 45%-50%., sedangkan untuk curah hujan 2,230 mm/tahun. Adapun luas Nagari Mungka mencapai ± 1470 , perbukitan 70 Ha . Adapun batas-batas Nagari Mungka sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Sungai Antuan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Guguak VIII Koto.
- Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Taeh Baruah , Bukik.
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Jopang Manganti

Nagari Mungka terdiri dari 5 jorong dengan data sebagai berikut :

Tabel 9

Nama-nama Jorong dan Kepala Jorong Nagari Mungka

No	Nama Jorong	Nama Kepala Jorong
1	KOTO BARU	ZAINAL
2	MUNGKA TANGAH	YOSRIANTO
3	PADANG HARAPAN	ZULKIFLI
4	KOTO TUO	DARMIZEL
5	PADANG KOTO TUO	BUYUNG KARIN

Sumber : Data Nagari Mungka

Tabel 10

Luas Lahan Pemukiman di Nagari Mungka

No	Jenis Lahan	Jumlah
1	Pemukiman	68,3 Ha - 33,98 %
2	Pekarangan	28,7 Ha - 14,27 %
3	Sawah	49,6 Ha - 24,67%
4	Ladang/Tanah Kering	38,4 Ha - 19,1 %
5	Tempat/Prasarana Umum Lainnya	14,6 Ha - 7,26 %
6	Perkantoran/sekolah	1,4 Ha - 0,69 %
	Jumlah luas	201 Ha

Sumber : Data Nagari Mungka

Kalau ditinjau dari segi hidrologi dan Iklim, Nagari Mungka, mempunyai type A (Achmidt Ferguson), dengan curah hujan 2.820,80

mm/tahun. Jumlah bulan basah 10 buan/tahun dengan 2 bulan kering pertahun. Daerah ini mempunyai awal musim hujan pada bulan Agustus.

Keadaan iklim pada Nagari Mungka beriklim tropis, dimana suhu udara pada kawasan ini berkisar antara 24-28^{0}C dengan curah hujan 14,93 mm/hari.

2. Demografi (Kependudukan)

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan mampu untuk diintegrasikan dengan sistim Pemerintahan melaui Kebijakan-Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan pembangunan untuk berbagai aspek-aspek kehidupan. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban dalam menjalankan roda Pemerintahan dan menghambat laju pertumbuhan pembangunan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Dilihat dari data bulan September tahun 2016 jumlah penduduk di Nagari Mungka tercatat sebanyak 8.538 jiwa, dengan jumlah Jorong sebanyak 5 (Lima) Jorong, Jorong Mungka Tangah merupakan jorong yang padat penduduknya dengan kepadatan penduduk sebesar 2.587 jiwa. Dari uraian geografis diatas dimana saat ini Nagari Mungka memiliki 5 (Lima) Jorong

sehingga berdampak pada padat tebar Penduduk di masing-masing Jorong kalau dibanding dengan data tahun 2009 (sebelum pemekaran), untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk Nagari Mungka menurut Jorong dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1

Data Penduduk menurut Jorong

NO	JORONG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)
1	MUNGKA TANGAH	1.288	1.299	2.587
2	KOTO BARU	822	807	1.629
3	KOTO TUO	1.226	1.186	2.394
4	PADANG KOTO TUO	564	522	1.086
5	PADANG HARAPAN	427	415	842

Sumber : Data Nagari Mungka

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk Nagari Mungka dengan jumlah penduduk terbesar berasal dari Jorong Mungka Tangah.

Tabel 2.1

Data Penduduk Mata Pencairan

NO	MATA PENCARIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Petani	838	Jiwa
2	Peternak	128	Jiwa
3	PNS	159	Jiwa
4	Buruh	174	Jiwa
5	Pensiunan	41	Jiwa
6	Polisi	4	Jiwa
7	Perdagangan	82	Jiwa

8	Kontruksi	3	Jiwa
9	Traportasi	1	Jiwa
10	Karyawan Swasta	230	Jiwa
11	Karyawan BUMN	6	Jiwa
12	Karyawan BUMD	2	Jiwa
13	Karyawan Honorer	48	Jiwa
14	Buruh Harian Lepas	86	Jiwa
15	Buruh Tani / Perkebunan	44	Jiwa
16	Buruh Nelayan / Perikanan	1	Jiwa
17	Buruh Peternakan	48	Jiwa
18	Tukang Kayu	131	Jiwa
19	Sopir	153	Jiwa
20	Pedagang	401	Jiwa
21	Lain-lain	5958	Jiwa

Sumber : Data Nagari Mungka

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk Nagari Mungka dengan mata pencairan utama / terbesar berasal dari Sektor Pertanian dengan persentase sebesar $\pm$ 10 %.

Tabel 2.3

Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-14 Tahun	2.165
2	15-29 Tahun	2.142
3	30-44 Tahun	1.825
4	45-59 Tahun	1.406
5	60-74 Tahun	712
6	< 75 Tahun	244

Sumber : Data Nagari Mungka

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk Nagari Mungka dengan Kelompok Umur terbesar adalah Kelompok Umur 0-14 Tahun dengan perentase ± 25 %.

Tabel 2.4

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	1.603
2	Belum Tamat SD	2.749
3	Tamat SD	1.562
4	SLTP	1.027
5	SLTA	1.255
6	Diploma I/II	52
7	Akademi /Diploma III /S.Muda	94
8	Diploma IV / Strata I	187
9	Strata II	9

Sumber : Data Nagari Mungka

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk Nagari Mungka dengan Tingkat Pendidikan terbesar adalah Belum Tamat SD dengan persentase ± 30 %.

3. Pelestarian Adat dan Budaya Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan Kegiatan Keagamaan.

Pengembangan dan pelestarian adat dan budaya bertujuan untuk tetap menjaga adat istiadat ditengah-tengah masyarakat, mengembangkan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas adat dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya, serta mempertahankan adat istiadat Nagari yang berpijak pada "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ".

Untuk melestarikan adat istiadat di Nagari Mungka dibentuk suatu wadah perhimpunan Niniak Mamak yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Nagari (KAN) Mungka, dengan memegang teguh adat istiadat yang tidak lakang dek paneh dan tidak lapuak dek hujan.Untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan Nagari dimana selalu bekerja sama dengan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang ,dan tokoh masyarakat yang berada di Nagari Mungka. Disamping kegiatan adat istiadat sangat erat hubungan kegiatan keagamaan. Kegiatan ini. Dengan penerapan nilai adat dan budaya di tengah masyarakat berarti masyarakat masih tetap menghargai dan menghormati unsur pimpinan non formal seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai serta pemuka masyarakat. Untuk melestarikan nilai-nilai budaya tersebut kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah :

a) Kegiatan khatam Alquran
b) Batagak pangulu
c) Sunatan dan pesta perkawinan
d) Kegiatan shalawatan di rumah duka
e) Yasinan, Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas Nagari Mungka, dilaksanakan setiap ada salah seorang warga yang meninggal dunia. Kelompok yasinan ini juga sebagai wadah ntuk beramal dan bermanfaat untuk meningkatkan rasa kekeluargaan.
f) Kegiatan Rumah Alquran.

Terbentuknya sebuah kelembagaan pada tahun 2013 untuk meningkatkan iman dan taqwa dengan nama " Rumah Alquran Mungka ". Kegiatan ini dilaksanakan hari Sabtu dan pagi hari Minggu dengan murid dari SD, SMP, SMA. Dengan adanya Rumah Alquran ini sangat membawa keuntungan besar terhadap anak didik yang sudah selesai TPA/MDA anak ini bisa memperlancar bacaan Alquran. Kegiatan ini antara lain :

a. Pelajaran Utama Rumah Qur-an adalah :
    1. Tilawah
    2. Tartil
    3. Hafizh
b. Pelajaran Pilihan adalah
    1. Khattil Qur-an
    2. Diklat Guru TPA-MDA
    3. Diklat Khatib-Da'i

Bila dilihat keuntungan untuk Kecamatan Mungka waktu menghadapi MTQ tingkat Kabupaten, Tim Kecamatan Mungka tidak susah lagi mencari perwakilan untuk mengikuti lomba atau Qori dan Qoriah sudah siap untuk berlomba.

g) Kegiatan Bundo Kanduang Nagari**.**

Semua kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari peranan kepemimpinan TungkuTigo Sajarangan yang sudah sangat dianut dan diakui peran sertanya sejak lama secara turun temurun dengan

memakai **Motto ‘ BUMI AMAN, PADI MANJADI, JAGUANG MAUPIAH, TARANAK BAKOMBANG BIAK, RAKYAT SANTOSO “** termasuk untuk menanggulangi permasalahan anak kamanakan harta pusako dan perselisihan.Dari uraian diatas dapat disimpulkan di Nagari Mungka telah adanya

1) Pengakuan terhadap fungsi kepemimpinan informasi Tungku Tigo Sajarangan
2) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
3) Tumbuh dan berkembangnya kegiatan semangat kembali ke surau
4) Telah tumbuh dan berkembangnya rasa kekerabatan di tengah masyarakat
5) Dilestarikan upacara adat dan kesenian anak Nagari

Sebagai penyelenggara pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Nagari telah dapat melaksanakannya dan bekerjasama serta partisipasi masyarakat bersama LPM dan jorong untuk menentukan dan mengarahkan kebijaksanaan semua pembangunan di Nagari Mungka.

Setiap tahun diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (MUSRENBANG) yang juga bertujuan untuk mengevaluasi hasil pembangunan tahun lalu dan merencanakan / menyusun program tahun berjalan dan tahun berikutnya. Kegiatan MUSRENBANG ini melibatkan seluruh unsur seperti Bamus, LPM, TP-PKK, Jorong, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda, Bundo Kanduang dan tokoh masyarakat. Dari bidang program tersebut tergambar dalam RPJM Nagari Mungka, RURKP dan selanjutkan dibuat RKP.

Dari sinilah titik tolak apa yang akan dilaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

B. Fenomena Nikah *Sirri* Bagi Janda dan Duda di Jorong Koto Tuo Mungka

Setelah penulis mengemukakan kondisi monografi Jorong Koto Tuo Mungka, maka selanjutnya penulis akan menguraikan dan menjelaskan bagaimana fenomena pelaksanaan nikah *sirri* bagi janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka, dan apa alasan bagi janda dan duda melakukan nikah *sirri*.

Fenomena pelaksanaan nikah *sirri*[40] yang terjadi di Jorong Koto Tuo Mungka ini sudah terjadi sejak tahun 2016 silam. Pelaku nikah *sirri* berasal dari berbagai daerah, mulai dari penduduk asli Jorong Koto Tuo Mungka sampai dari luar Jorong Koto Tuo Mungka yang berumur 20-80 tahun. Adapun pelaku yang penulis temui yang didapatkan dari penghulu nikah sirri yaitu sebanyak 39 kasus pelaku nikah *sirri*. Pernikahan ini dilakukan atas dasar kemauan dua belah pihak dan dinikahkan melalui penghulu nikah *sirri*. Menurut penjelasan dari penghulu nikah *sirri* tersebut, terdapat beberapa alasan dilakukannya pernikahan seperti ini, salah satu diantara mereka sudah berstatus janda dan duda (dalam bahasa setempat *baliak dari galanggang*/ sudah pernah menikah sebelumnya) alasan lainnya karena pelaku pernikahan *sirri* dilakukan oleh lansia mereka menyatakan bahwa tidak ingin mengikuti prosedur pernikahan secara resmi yang mereka anggap sulit dan biaya yang mahal untuk dilakukan.

[40] Anto (nama samaran), Penghulu Nikah *Sirri*, Wawancara Pribadi, Jorong Koto Tuo Mungka 25 Januari 2022.

Dalam melakukan pernikahan *sirri* terdapat seorang penghulu yang ditunjuk oleh orang *siak suluak* di Jorong Koto Tuo Mungka yang dinamakan dengan penghulu (wali hakim nikah *sirri*), untuk menikahkan khusus bagi janda dan duda. Penghulu tersebut ditunjuk dengan alasan bisa dipercaya dalam mengatasi masalah dan mengurus segala sesuatu yang diperlukan ketika akan dilaksanakan pernikahan *sirri* dan penghulu tersebut merupakan orang yang dipercaya oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan *sirri*. Alasan lain ditunjuknya seorang penghulu yaitu terdapatnya keresahan dari masyarakat yang melihat perbuatan dan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan sehingga dilakukannya musyawarah oleh pihak *siak suluak* untuk mencegah hal tersebut dan mandapatkan hasil yaitu terpilihnya penguhulu (wali hakim nikah *sirri*) yang berinisial (A) umur 63 tahun, dan juga diakui oleh wali nagari setempat. Semenjak itulah nikah *sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka dilakukan dan masih berlangsung hingga sekarang.

Pernikahan *sirri* pada Jorong Koto Tuo Mungka dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan prosedur pernikahan resmi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Para pelaku nikah *sirri* juga melakukan *scranning* layaknya di KUA. *Scranning* dilakukan sehari atau dua hari sebelum melakukan akad nikah, *scranning* dilaksanakan untuk mengetahui kebenaran status kedua belah pihak, apakah benar-benar dalam keadaan janda atau duda dan tidak dalam masa *iddah.* Jika dalam masa *iddah* maka belum dibolehkan untuk menikah secara *sirri* sampai masa *iddah* selesai. Adanya mahar, mahar merupakan sebuah pemberian tanda bukti bahwa pihak laki-laki berniat untuk menikahi pihak perempuan. Adanya

saksi, saksi merupakan seseorang yang dipilih untuk melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa pada akad nikah antara wali nikah dan pelaku nikah *sirri*. Adanya ijab kabul, ijab kabul adalah ucapan dari wali hakim kepada pihak laki-laki sebagai tanda bahwa pelaku pernikahan *sirri* akan menjadi pasangan suami istri yang sah secara hukum nikah *sirri*. Menurut penjelasan dari penghulu, setelah melakukan pernikahan secara *sirri*, pasangan bisa mengurus surat menyurat seperti KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga hanya dengan memperlihatkan surat atau tanda bahwa mereka telah menikah secara *sirri*. Bahkan setelah kedua belah pihak sah sebagai pasangan suami istri melalui pernikahan *sirri*, pasangan tersebut bisa melakukan *isbat* nikah ke pengadilan dengan syarat harus menunggu selama enam bulan.

Tempat pelaksanaan pernikahan *sirri* terbilang fleksibel yakni bisa dilakukan dimana saja seperti di rumah pelaku nikah *sirri* ataupun dirumah penghulu nikah *sirri*. Penghulu mengatakan bahwa terdapatnya keuntungan menjadi perantara pernikahan *sirri* seperti mendapatkan uang sebesar **Rp.500.000-,** untuk sekali menikahkan orang yang melakukan nikah *sirri.* Namun, uang yang ditetapkan itu bukan hanya untuk penghulu tersebut, tetapi akan di berikan juga kepada dua (2) orang saksi yang mana masing- masing mendapatkan **Rp.50.000-,** di sumbangkan ke masjid yang yang ada di Jorong Koto Tuo Mungka sebesar **Rp.200.000-,** dan sisanya merupakan hasil bersih yang diterima oleh penghulu.

Sebagai warga negara Indonesia terdapat beberapa aturan yang menjadu acuan dalam melakukan pernikahan, salah satunya terdapat di UU No. 1 Pasal 2

ayat (2) Tahun 1974 yang berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".* Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa di Indonesia proses pernikahan *sirri* tidak seharusnya dilakukan karna akan berdampak kepada pasangan nikah *sirri* itu sendiri, terhadap anak dan juga terhadap harta bersama, terutama kepada pihak perempuan karna penikahan mereka tidak tercatat secara resmi dan pihak perempuan tidak bisa menuntut hak dan kewajiban apabila terjadi perselihan pada kedua belah pihak.

C. **Alasan Janda dan Duda Melakukan Nikah *Sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka**

Penelitian ini dilakukan selama 4 hari, penelitian ini memerlukan waktu yang cukup lama karena beberapa dari responden yang kurang terbuka dalam memberikan data yang peneliti butuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tekhnik observasi, wawancara dan dokumntasi. Observasi dilakukan dengan mendatangi responden yang melakukan nikah *sirri*. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan langsung untuk menemukan fakta yang ada dilapangan. Peneliti langsung ke lapangan dan melakukan wawancara secara tatap muka dengan pasangan pelaku nikah *sirri.* Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan pada pedoman yang telah di rumuskan sebelumnya. Selanjutnya hasil penelitian ini di dokumentasikan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan secara observasi dan wawancara.

Wawancara yang dilaksanakan peneliti dilakukan dengan cara mendatangi keluarga yang melalukan nikah *sirri.* Peneliti berusaha agar proses wawancara berjalan dengan lancar dan senyaman mungkin agar responden tidak merasa

terpaksa dan dapat memberikan informasi kepada peneliti dengan luluasa dan proses wawancara tidak kaku

Berikut gambaran beberapa responden pelaku nikah *sirri* yang berhasil peneliti temui:

Tabel 3.1

Daftar Nama Responden Pelaku Nikah *Sirri*

Di Jorong Koto Tuo Mungka

NO	Nama	Pekerjaan	Usia saat melangsungkan pernikahan
1	N (Inisial)	Tani	48 tahun
2	A (Inisial)	Tani	23 tahun
3	IN (Inisial)	Jualan	42 tahun
4	IR (Inisial	Ibu Rumah Tangga	43 tahun
5	L (Inisial)	Ibu rumah tangga	48 tahun

Melalui wawancara yang sudah dilakukan kepada responden, maka terdapat deskripsi singkat, yaitu sebagai berikut :

Pertama, pelaku nikah *sirri* yang berinisial *N*[41] yang berumur 48 tahun dengan jenjang pendidikan terakhir sekolah dasar yang mempunyai pekerjaan sebagai petani dan suaminya yang berinisial *S* dengan pendidikan terakhir sekolah

[41] N (Inisial) umur 48 tahun, Pelaku Nikah *Sirri* di Taram, Wawancara Pribadi, Koto Tuo Mungka, 25 Januari 2022

dasar yang berumur 52 tahun dan bekerja sebagai pertani. Pelaku melaksanakan nikah *sirri* dirumah pengulu yang di saksikan oleh dua orang saksi dan juga orang tuanya. Mereka berdua mengetahui keberadaan kantor KUA yang berfungsi untuk mencatatkan pernikahan, akan tetapi pasangan ini memilih menikah secara *sirri*, karena menurut mereka menikah secara *sirri* adalah solusi terbaik agar dapat menjalin hubungan pernikahan yang sah dengan suami dan juga sudah memenuhi rulkun dan syarat pernikahan. Mereka juga menggap jika melakukan nikah secara resmi itu prosesnya sulit .

Kedua, pelaku nikah *sirri* yang berinisial *A* yang berumur 23 tahun dengan jenjang pendidikan terakhir sekolah dasar dan bekerja sebagai petani dan suaminya yang berinisial *J* bekerja sebagai petani. Pelaku nikah *sirri* melaksanakan nikah *sirri* di rumah penghulu disaksikan dua orang saksi dan teman-temannya. Mereka mengetahui keberadaan KUA yang berfungsi untuk mencatatkan pernikahan, akan tetapi mereka memilih melakukan nikah *sirri*, karena menurut mereka nikah ya nikah saja, yang penting sudah sah menurut agama kita masing-masing. Alasan lain mereka melakukan nikah *sirri* karena enggan mengurus surat menyurat yang dianggap sulit dan mahal. Oleh karena itulah mereka memilih nikah secara *sirri* karena di anggap mudah prosedurnya.

Ketiga, pelaku nikah *sirri* yang berinsial *IR*[42] yang berumur 28 tahun dan memiliki jenjang pendidikan terakhir yaitu sekolah menegah pertama yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya yang berinisial 32 tahun,

[42] Tini (Nama samaran), umur 20 tahun, Pelaku Nikah *Sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka, Wawancara Pribadi, Pilubang, Taram, 26 Januari 2022

pendidikan terakhir sekolah dasar dan bekerja sebagai petani. Pelaku melakukan nikah *sirri* di rumah penghulu di saksikan oleh kedua orangtuanya dan teman-temanya. Alasan mereka melakukan nikah *sirri* dengan alasan rasa malu untuk mengurus surat-menyurat dan rasa malas karena mereka menggap biaya untuk mengurus surat-menyurat sangat mahal. Oleh sebab itulah mereka berdua memilih melakukan nikah *sirri*, mereka juga mengaggap tidak perlu lagi untuk menikah ke kantor KUA.

Keempat, pelaku nikah *sirri* berinisial *IN* [43] yang berumur 42 tahun dan memiliki jenjang pendidikan terakhir yaitu sekolah dasar yang mempunyai pekerjaan seorang penjual sembako dan suaminya yang be berusia 63 tahun, pendidikan terakhir sekolah dasar dan bekerja sebagai petani. Pelaku melaksanakan pernikahan di rumah penghulu yang disaksikan oleh orang tua dan teman-temannya. Mereka mengetahui adanya kantor KUA yang berfungsi sebagai pencatatan nikah, namun bagi mereka tidak perlu melakukan nikah resmi jika nikah secara *sirri* saja sudah sah dilakukan, alasan lainnya adalah mereka enggan mengurus surat menyurat dan rasa malu untuk melakukan pernikahan secara resmi karena ini merupakan pernikahan kedua bagi mereka berdua.

Kelima, pelaku nikah *sirri*[44] yang berinisial *L* (inisial) berumur 28 tahun dan memiliki jenjang pendidikan terakhir yaitu sekolah dasar yang mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan suaminya yang berinisial *R* (inisial)

---

[43] Minah (Nama samaran) umur 42 tahun , Pelaku Nikah *Sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka, Wawancara Pribadi, Dalam Koto, Taeh. 25 Januari 2022

[44] Bunga (Nama samaran) umur 41 tahun, Pelaku Nikah *Sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka, Wawancara Pribadi, Koto Tuo Mungka, 26 Januari 2022.

berusia 32 tahun, pendidikan terakhir yaitu sekolah dasar, dan mempunyai pekerjaan sebagai pedagang. Pelaku melaksanakan pernikahan di rumah penghulu dengan alasan tidak mampu untuk mengurus persyaratan untuk menikah secara resmi. Namun, sebelumnya pelaku nikah *sirri* sudah mengetahui adanya kantor KUA yang berfungsi untuk mencatatkan pernikahan, akan tetapi mereka memilih pernikahan *sirri* karena menurutnya dengan pernikahan *sirri* yang diwakilkan pihak penghulu nikah *sirri* mereka dengan mudah melakukan pernikahan karena prosedur nikah *sirri* dianggap mudah. Alasan pasangan *Ira* dan *Andi* melakukan nikah *sirri* atas kemauan mereka berdua, karena rasa enggan yang dimilik oleh pasangan pelaku nikah *sirri* tersebut.

Sebenarnya pelaku ini *sirri* ada 39 pasang yang melakukan nikah *sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka, akan tetapi data yang ditemukan oleh penulis hanya 6 kasus, dan yang berhasil penulis temuainya hanya 5 kasus pelaku nikah *sirri*, karena terdapat beberapa alasan yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan wawancara secara lansung dan peneliti juga tidak bisa menghubungi serta sudah tidak mengetahui keberadaannya.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena pernikahan *sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Fenomena pernikahan *sirri* yang terjadi di Jorong Koto Tuo Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hal yang biasa terjadi dan dianggap lumrah di daerah tersebut semenjak tahun 2016 silam. Yang mana pernikahan *sirri* ini dilangsungkan oleh janda dan duda yang ingin terikat dalam suatu ikatan pernikahan tetapi mereka bercerai secara agama dan belum bercerai di Pengadilan

Agama. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penghulu dan pelaku nikah *sirri* tersebut, mereka beranggapan bahwa pernikahan *sirri* ini merupakan jalan keluar dan solusi bagi mereka agar dapat terikat dalam ikatan perkawinan.

Istilah nikah *sirri* lebih populer secara lokal dalam perkawinan di Indonesia. Bila dilihat dalam konsep fiqh ditemui istilah nikah *al sirri*. Pengertian *sirri* dalam konteks masyarakat di Indonesia dapat dipahami sebagai berikut:

4) Perkawinan yang dipandang sah menurut agama, namun tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia (UU Perkawinan). Pengertian seperti ini telah dipergunakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam hadis dan atsar berikut ini:[45]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِبَنِي زُرَيْقٍ فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِبًا فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " قَالُوا: نِكَاحُ فُلَانٍ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " كَمَّلَ دِينَهُ هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دُفٌّ أَوْ يُرَى دُخَانٌ " قَالَ حُسَيْنٌ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالدُّفِّ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ضَعِيفٌ

Artinya *: "... dari Ali bin Abi Thalib, bahwasyanya Rasulullah SAW ketika lewat bersama para sahabat beliau di bani Zhariq mendegarkan nyanyian dan permainan, be;iau berkata: apa ini, mereka menjawab pernikahan si pulan ya Rasulullah Rasulullah berkata beliau sempurna agamanya, inilah nikah, bukan perzinahan dan nikah sirri hingga terdengar gendang dan terlihat asap. Hasan meriwayatkan dari Umar bin Yahya al-Mazani bahwasyanya Rasulullah SAW membecihi nikah sirri hingga memukul gendang*

[45] Muhammad Bin Ismail AS-Shun'ani, *terjemahan Subulussalam Jilid 3*,(Surabaya: Amelia, 2015), 365

5) Perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya. Pernikahan seperti dapat dikatakan tidak perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat Umar bin Khatab mennganggap pernikahan seperti sama dengan zina, sehingga pelakunya boleh dirajam. Dalam hal ini ada atsar riwayat Malik dan al-Bayhagi sebagai berikut:[46]

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.

Artinya: " Hadis dari Malik, dari Abi Zubair al-Makka, bahwasanya Umar bin Khatab dilaporkan kepadanya nikah yang tidak memiliki saksi melainkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka Umar berkata ini adalah nikah sirri, tidak akan saya bolehkan. Seandainya lebih dahulu saya ketahui (lalu saya larang namun terus dilakukan) tentu saya telah merajamnya.

6) Pernikahan yang sah dilakukan oleh agama maupun Negara (juga tercatat di KUA), namun tidak disebarluaskan (tidak diadakan (tidak diadakannya walimah/resepsi).

Pada prinsipnya, pernikahan *sirri* itu bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar pernikahan itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah dari masyarakat. Bukankah salah satu perbedaan perzinaan dengan perkawinan itu dalam hal diumumkan dan terang

[46] *Ibid,* hal 368.

terangan. Di samping itu, pernikahan *sirri* juga membawa kemudharatan secara social karena tidak terdaftar secara administrative di KUA dan tidak mempunyai bukti bahwa penikahan itu telah terjadi, maka status pernikahan tersebut melemahkan posisi kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi suatu masalah.

Di dalam Islam sebuah pernikahan tidak diperkenankan untuk dirahasiakan dari masyarakat karena banyak akibat hukum dari pernikahan tersebut sehingga Nabi Muhammad SAW pun, memerintahkan agar pernikahan itu diiklankan:[47]

وعهعامربهعبداللهبهزبير ,عهابيو : انرسلاللهصهاللهعهيووسهمقال :

(اعهنىاننكاح)رواهاحمد ,وصححوانحاكم

Artinya: "*Dari amir ibnu abdullah ibnu zubair, dari ayahnya radhiyallaahu anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda : "sebarkanlah berita pernikahan" Riwayat ahmad. Hadits shahih menurut hakim"*.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penghulu nikah *sirri* tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan *sirri* janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan hukum Islam. Pernikahan *sirri* ini dilakukan oleh calon suami, calon istri, adanya mahar, adanya 2 orang saksi, adanya wali nikah dan ijab kabul. Sebelum dilangsungkan akad nikah dalam pernikahan *sirri* ini, penghulu juga melakukan proses screaning agar calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan *sirri* jelas

[47] *Ibid,* hal 370

kedudukannya dan tidak memiliki penghalang pernikahan seperti mereka tidak memiliki hubungan dengan orang-orang yang diharamkan untuk melangsungkan pernikahan atau si perempuan tidak terikat dalam ikatan perkawinan dan tidak sedang dalam masa *iddah*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis jelaskan mengenai fenomena nikah *sirri* bagi janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena nikah *sirri* yang terjadi antara janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka ini dianggap sah secara agama oleh masyarakat setempat karena telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan hukum Islam. Agar pernikahan tersebut diakui oleh masyarakat maka penghulu mengeluarkan surat keterangan nikah yang dijadikan bukti bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan.

2. Alasan janda dan duda melakukan pernikahan *sirri* di Jorong Koto Tuo Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota melangsungkan pernikahan *sirri* karena mereka menganggap pernikahan sirri sebagai solusi agar mereka dapat melangsungkan pernikahan dengan mudah, hal ini dikarenakan jika mereka melakukan pernikahan secara resmi akan sangat sulit dan menghabiskan banyak uang, waktu dan tenaga.

3. Menurut tinjauan hukum Islam fenomena pernikahan *sirri* antara janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak adanya penghalang bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para pemuka agama sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat atau calon pelaku nikah *sirri* agar mempertimbangkan hal tersebut.

2. Kepada agar tidak melakukan nikah *sirri* dan kepada yang sudah melakukan nikah *sirri* sebaiknya di minta untuk melakukan nikah secara resmi atau *isbat* nikah.

3. Kepada para pemuka agama, tokoh masyarakat sebaiknya melakukan sosialisasi hukum terhadap urgensi pencatatan pernikahan dan dampak yang dihasilkan ketika pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Hal ini penting dan sebaiknya diupayakan agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat dipatuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar.,I.1427 H/ 2006 M. *Bulughul Maraam Min Jami'i Adillatil Ahkam.* Daarul Bayaan li'ulumil Qur'an

Arianti, Ari.2018*"Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah"*. Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung, Lampung

Jamaludin.2019*"Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri di KecamatanMetrokiban Kabupaten Lampung Timur ."* Skripsi Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung Timur

Abdullah, Muhammad.2015.*"Nikah Sirri Suami Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agam Bukittinggi"*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Sarah, Ramadhan.2021.*"Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Nikah Sirri di Kecamatan Sanbi Rampas Kabupaten Manggarai Timur (NTT)."* Skripsi Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassarm, Makassar

Clark, Moustakas.1994. *Phenomenological Research Methods,* California : SAGE

Ghozali,Abdul Rahman.2010. *Fiqh Munakahat.*Jakarta : Kencana Prenada Media Gruop

Husaini, Usman. 2008.*Metode Penelitian Social,* Jakarta : Bumi Aksara

IA (Inisial), 28 Agustus 2021. *Penghulu Jorong Koto Tuo Mungka*. Wawancara Pribadi. Koto Tuo Mungka

Irfan,Nurul. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam.* Jakarta: AMZAH,

Kurniawati,Vivi. 2019. *Nikah Siri.* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing

Syarifuddin, Amir.dkk. 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*Jakarta: Prenada Media Group

Trisnawati. 2016.*"Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)".* Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin, Makassar

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di : Dunia Islam Modern*, Jogjakarta : Graha Ilmu

Rasjidi, Lili.1982 *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Alumni

Thaib, Hasballah dan Marahalim Harahap. 2010 . *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar

Syarifuddin,Amir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*Jakarta: Prenada Media Group

Hadikusuma, Hilma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: CV Mandar Maju

Nada, Abdul Aziz bin Fhatih as- Sayyid. 2005. *Ensiklopedia Etika Islam*. Jakarta: Maaghrifah Pustaka

Al- Hamdani.2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet.2. Jakarta: Pastaka Amani

Abdurrahman, Edisi, I.1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademik Pressindo

Yunus, Muhammad.1997. *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung

Rafiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo

Abdullah, Irwan, 2001. *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan,* Yogyakarta; Tarawang

Soesilowati, Sri, dkk. 2001. *Hukum Perdata. Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya

Nada, Abdul Aziz bin Fathih as-Sayyid. 2005 *Ensiklopedia Etika Islam*, Jakarta: Maaghrifah Pustaka,2005

Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Grup Media Kencana Prenada

Qurash, Shihab. 2007. Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan

Abdullah, Irwan.2001.*Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang

Profil Nagari Mungka, 2006

Muhammad Bin Ismail AS-Shun'ani. Jilid.3,. 2015. *Terjemahan Subulussala*, Surabaya: Amelia